



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 9421 3888
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMTSP/IO-PKBM/01/VI/2026 TENTANG

IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL ATAS NAMA YAYASAN LENGGOK ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: PKBM LENGGOK
Hanphone	: 082388859812
Alamat	: RT. 001 RW. 011 Dusun Suka Makmur Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Non Formal
Satuan Pendidikan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Kepala Penyelenggara	: NURATIKA, S. Hum.,M.Pd

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 400.3.2/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/1007 tanggal 12 Juni 2026 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 15 Juni 2026

a.n. BUPATI ROKAN HULU
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



MUNANDAR, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008